

KEBIJAKAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG BERKEADILAN

Abstrak

Justice Collaborator merupakan salah satu instrument dari Hukum Pidana yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir. Pemberlakuan *Justice Collaborator* harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fenomena dalam pemberlakuan *Justice Collaborator* adalah Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel yang dalam putusan tersebut memberikan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Pembunuhan Berencana terhadap Norfiansyah Yosua Hutabarat. Hal ini menjadi fokus penelitian mengenai putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan nilai keadilan dan pemberlakuan *Justice Collaborator* yang berkeadilan kepada para pihak yang terkait. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan yuridis normatif yang termasuk penelitian pustaka. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terkait mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur *Justice Collaborator*. Penulis juga memakai bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendukung bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel Hakim dalam memberikan *Justice Collaborator* terhadap Richard Eliezer sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi keadilan bagi para korban dan para pelaku. Dalam mengeluarkan kebijakan *Justice Collaborator* yang berkeadilan maka aparat penegak hukum harus memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ada kekurangan mengenai penerapan pelaku utama sehingga pembuat hukum harus segera memperbaikinya.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Keadilan, Kebijakan

FAIR JUSTICE COLLABORATOR POLICY

Abstract

Justice Collaborator is one of the instruments of Criminal Law used to reveal criminal acts committed jointly and organized. The enforcement of Justice Collaborator must fulfill the applicable laws and regulations. One of the phenomena in the enforcement of Justice Collaborator is Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel which in the verdict gave Richard Eliezer as a Justice Collaborator in the crime of premeditated murder against Norfiansyah Yosua Hutabarat. This is the focus of research regarding the decision of the South Jakarta District Court Judge in accordance with the value of justice and the fair application of Justice Collaborators to the parties involved. The research conducted by the author uses normative juridical which includes library research. The author uses primary legal materials related to laws and regulations governing Justice Collaborators. The author also uses secondary and tertiary legal materials to support primary legal materials. Data collection techniques use library research and in analyzing data using descriptive analysis methods. In Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel The judge in giving Justice Collaborator to Richard Eliezer is in accordance with the applicable laws and regulations and has fulfilled justice for the victims and perpetrators. In issuing a fair Justice Collaborator policy, law enforcement officials must fulfill the conditions stated in the applicable laws and regulations and there are still shortcomings regarding the application of the main perpetrator so that law makers must immediately fix it.

Keywords: *Justice Collaborator, Justice, Policy*